

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, maka peneliti mencoba untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pelaku tindak pidana pungutan liar menurut peraturan perundang - undangan di Indonesia, ketentuannya telah diatur dalam Pasal 368 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1941 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Pasal 482 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, selain itu dalam konteks tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya larangan pungutan liar di lingkungan pendidikan diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Liar dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, serta Pasal 27 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak - kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di instansi pendidikan yaitu Pasal 12 huruf e Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan penegakan hukumnya Kepolisian berdasarkan aduan atau laporan dari masyarakat dan di lanjutkan penyelidikan, di Kabupaten Kuningan sejumlah 1 (satu) laporan dan di Kabupaten Majalengka sejumlah 1 (satu) laporan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan penegakan hukum di indonesia untuk menjerat bagi pelaku tindak pidana pungutan liar di instansi pendidikan sudah bisa dikatakan cukup baik, karena mengingat pemerintah sudah memberikan hukuman pidana yang sangat berat bagi pelaku tindak pidana pungutan liar khususnya di instansi pendidikan. Dalam hal ini agar pelaku yang ingin melakukan tindak pidana pungutan liar di instansi pendidikan tidak terjadi dan bisa membuat lingkungan pendidikan yang bersih dari praktik pungutan liar tersebut.
2. Pihak aparaturnya penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan dan Kepolisian Resor Kabupaten Majalengka dapat konsisten mengacu terhadap kebijakan peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di instansi pendidikan. Diharapkan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan dan Kepolisian Resor Kabupaten Majalengka dapat melakukan sosialisasi secara rutin atau penyuluhan perihal kebijakan atau pengaturan mengenai larangan pungutan liar khususnya di lingkungan pendidikan kepada bapa dan ibu guru, siswa maupun siswi dan seluruh kalangan masyarakat.